

# Pemenuhan Hak Anak Dalam Proses Persidangan Elektronik Pada Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Medan

Journal of Humanity and Social Justice.  
Volume 6 Issue 2, 2024. 155-166  
Journal Homepage:  
<http://ojs.isjn.or.id/index.php/journalhsj>  
e-ISSN: 2657-148X

*The Fulfillment of Children's Right During the Electronic Trial Process in The Case of Children in Conflict with The Law in Medan Municipality*

Dizza Siti Soraya <sup>1</sup>, Mahmud Mulyadi, Rosmalinda, M. Ekaputra

## ARTICLE INFO

### Keywords:

*Fulfillment; Children's Right; Trial; Electronic; Children in Conflict with The Law.*

### Kata Kunci:

*Pemenuhan; Hak Anak; Persidangan, Elektronik; Anak yang Berkonflik dengan Hukum*

### How to cite:

Soraya, D. S., Mulyadi, M., Rosmalinda, & Ekaputra, M. (2024). Pemenuhan Hak Anak Dalam Proses Persidangan Elektronik Pada Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota

## ABSTRACT

*Electronic trial has become a reference in resolving cases involving children in conflict with the law at the first level in the District Court during the Covid-19 pandemic. Nowadays, the government has controlled the Covid-19 pandemic and the transition of pandemic to endemic period. As a result, it is a possibility that electronic trials will not be used in the future. This is normative juridical research. Primary data is employed as supporting data which is obtained by conducting in-depth interviews by conducting involving children in conflict with the law, law enforcement officers, and employees of the Correctional Center in Medan. The research results indicate that electronic trial for children in conflict with the law cases are still implemented Medan in accordance with Regulation of the Supreme Court of The Republic of Indonesia Number 8 of the year 2022 on amendments to Regulation of the Supreme Court of The Republic of Indonesia Number 4 of the year 2020 on the Criminal Cases Administration and Trial in Court electronically, the status of which is still in effect.*

### Abstrak

*Persidangan elektronik menjadi rujukan dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan Anak Berkonflik dengan Hukum pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri saat era Pandemi Covid-19. Saat ini, pemerintah telah mengendalikan Pandemi Covid-19 dan masa transisi pandemi menuju endemi. Konsekuensinya, ada kemungkinan persidangan elektronik tidak akan digunakan di masa mendatang. Penelitian bertujuan untuk menganalisa*

<sup>1</sup> Corresponding Author: Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia. Email [dizzasitisoraya19@gmail.com](mailto:dizzasitisoraya19@gmail.com)

---

Medan. Journal of  
Humanity and  
Social Justice, 6(2),  
155-166.

---

*persidangan elektronik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum masih dilaksanakan sampai saat ini. Penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif. Data primer digunakan sebagai data pendukung dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan sebagai Purposive Sampling. Persidangan elektronik terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum masih dilaksanakan di Kota Medan sesuai PERMA No. 8 Tahun 2022 statusnya masih diberlakukan. Proses persidangan secara offline menurut UU SPPA, peserta sidang dan anak yang berkonflik dengan hukum berkumpul dalam ruang sidang anak di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus. Proses persidangan elektronik, berdasarkan PERMA No. 8 Tahun 2022, para peserta sidang berkumpul dalam ruang sidang anak di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, sedangkan anak berada di LPKA Kelas IA Medan.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Pemerintah secara resmi telah mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terkait pandemi *Coronavirus Diseases* 2019 (Covid-19), setelah Presiden Indonesia mengumumkannya melalui konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 30 Desember 2022. Selanjutnya Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) juga secara resmi mengumumkan berakhirnya darurat kesehatan global Covid-19 pada bulan Mei 2023. Namun, dalam tataran praktik hukum khususnya dilingkungan peradilan masih dilaksanakan persidangan elektronik.

Langkah ini merupakan suatu upaya oleh Mahkamah Agung, demi kepentingan para pencari keadilan dalam menyelesaikan perkaranya. Sebab suatu hukum yang ditetapkan dan diberlakukan harus dapat benar-benar memayungi masyarakat pencari keadilan merujuk kepada ketentuan sistem peradilan pidana di Indonesia (Nur Akmal Razaq, 2020). Pelaksanaan sidang tindak pidana secara daring melalui *teleconference* pada saat Pandemi Covid-19, merupakan suatu inovasi dan terobosan yang tepat untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum.

Menurut laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus tahun 2021 sebanyak 70 (tujuh puluh) perkara pidana anak (Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Taun, 2021). Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus merupakan pengadilan yang banyak mengadili (*Judicial Power*) perkara pidana anak di Provinsi Sumatera Utara. Mekanisme persidangan elektronik tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi dapat dipahami bahwa pelaksanaan persidangan yang diterapkan saat ini dapat memberikan 2 (dua) alternatif untuk melakukan persidangan dalam perkara pidana, yaitu secara *offline* dan secara *online* (Hanafi, et al. 2021). Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menganalisa penerapan persidangan elektronik dan pemenuhan hak anak terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum masih dilaksanakan di Kota Medan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2019). Sumber data menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Data primer digunakan sebagai data pendukung dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan sebagai *Purposive Sampling*. Wawancara mendalam melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum, aparat penegak hukum dan pegawai Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Medan di Kota Medan. Analisis data menggunakan metode kualitatif.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Persidangan Elektronik Terhadap Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Masih Dilaksanakan Di Kota Medan

##### *Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dikatakan anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa (Darwan Prisnt, 2019). Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus berdasarkan pada asas-asas peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut etimologi, asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat (Muhammad Ibnu Fajar Rahim, 2021). Menurut Pasal 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana selanjutnya disebut UU SPPA menyebutkan bahwa Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas: a. Perlindungan; b. Keadilan; c. Nondiskriminasi; d. Kepentingan terbaik bagi anak; e. Penghargaan terhadap pendapat anak; f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; g. Pembinaan dan pembimbingan anak; h. Proposional; i. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan j. Penghindaran pembalasan.

UU SPPA telah memandatkan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan dengan upaya Diversi dan *Restoratif Justice* (keadilan restoratif). Konsep Diversi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (Azmiati Zuliah, et. al. 2017). Kemudian konsep keadilan restoratif muncul karena hukum pidana secara represif dirasakan tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem hukum peradilan pidana.

##### *Persidangan Pada Situasi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, guna memperkuat proses digitalisasi dilingkungan peradilan dan menjadi rujukan pelaksanaan persidangan elektronik pada saat situasi

pandemi Covid-19. Kemudian PERMA No. 4 Tahun 2020 mengalami perubahan menjadi PERMA No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana selanjutnya disebut PERMA No 8 Tahun 2022. Melalui PERMA No. 8 Tahun 2022 memberikan dan memperkuat landasan hukum bagi pengadilan baik secara administrasi dan melaksanakan persidangan perkara pidana secara elektronik.

### *Persidangan Elektronik Terhadap Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Masih Dilaksanakan*

#### *Dasar Hukum Pelaksanaan Persidangan Elektronik Terhadap Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum*

Pelaksanaan persidangan elektronik terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum, tidak mempunyai dasar hukum atau peraturan khusus. Sehingga pelaksanaan persidangan elektronik, baik dewasa maupun anak yang berkonflik dengan hukum, tetap merujuk pada PERMA No. 8 Tahun 2022.

**Tabel 1.** Jumlah Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

No.	Instansi	Jumlah Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	Tahun
1.	PN Medan Kelas IA Khusus	259	2020-2023
2.	LPKA Kelas I Medan	28	2023
3.	PKPA Medan	40	2020-2023
	<b>Total</b>	<b>327</b>	<b>2020-2023</b>

*Sumber: Hasil wawancara*

Berdasarkan data diatas, ada sekitar 259 perkara anak dan perkara yang paling dominan di PN Medan, Pencurian: 77 perkara, (Pencurian biasa) anak-anak yang dimanfaatkan oleh orang dewasa, Narkotika, Cabul/ Undang-Undang Perlindungan Anak (Saurma Siregar, 2023). Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum banyak terlibat pada tindak pidana pencurian.

#### *Alasan-alasan Persidangan Elektronik terhadap Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum masih diterapkan di Kota Medan*

Adapun alasan-alasan persidangan elektronik terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum masih dilaksanakan, dikarenakan sebagai berikut:

*Pertama*, Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik berdasarkan pada PERMA No. 8 Tahun 2022 yang statusnya masih diberlakukan. *Kedua*, PERMA No. 8 Tahun 2022 masih diberlakukan, disebabkan belum ada instruksi pencabutan dari Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan secara tatap muka atau langsung yang sebagaimana diatur dalam hukum acara peradilan anak. Oleh karena itu, aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) dalam melaksanakan persidangan elektronik terhadap anak, masih berpedoman pada PERMA No. 8 Tahun 2022. *Ketiga*, Adanya surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia melalui

Keputusan Direktur Jenderal Perasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Dirjenpas) Nomor: PAS-04.OT.02.02 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Layanan Perasyarakatan pada masa transisi menuju endemi. Dimana pada poin 3 (tiga) menyatakan masih adanya instruksi untuk pelayanan sidang *Online* di UPT Perasyarakatan.

*Keempat*, Kondisi pandemi Covid-19 sedang masa transisi menuju endemi saat ini. Pemerintah menguatkan dengan menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi. Serta Pemerintah juga telah menerbitkan Keppres No 17 tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Covid-19 di Indonesia. Adapun bunyi Keppres ini, bahwa Menetapkan status pandemi Covid-19 telah berakhir dan mengubah status faktual Covid-19 menjadi penyakit endemi di Indonesia. Dari 2 peraturan tersebut, menyatakan Covid-19 telah memasuki masa transisi menuju Endemi.

*Kelima*, penerapan sidang perkara pidana secara *online* selama masa pandemi Covid-19, yakni sebagai momentum bagi MA untuk memperluas implementasi *e-Court* dan *e-Litigasi* dalam perkara Pidana (Wahyu Iswantoro, 2020). Hal ini merupakan bentuk MA dalam pertanggungjawaban publik untuk memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, dan akurat tanpa menunda atau menghambat masyarakat memperoleh akses keadilan. *Keenam*, Persidangan *online* sudah pernah diselenggarakan sebelum adanya wabah Covid-19, persidangan *online* yang dilaksanakan saat ini bukan lah semata-mata merupakan suatu hal atau terobosan baru (Nur Akmal Razaq, 2020). Persidangan *online* ini bentuk dari progresifitas hukum. *Ketujuh*, MA dalam penyediaan untuk menyelenggarakan persidangan secara *online* bukanlah hal yang baru, sebab MA telah menjadi Lembaga Tinggi Negara yang pertama yang menerapkan teknologi dalam setiap aspek dan lini layanan peradilannya.

### **Persidangan Elektronik Terhadap Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Masih Dilaksanakan Di Kota Medan**


#### ***Persidangan Elektronik Pada Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Medan***

Penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum tentunya merujuk pada UUSPPA, sesuai dengan ketentuan UU SPPA bahwa pelaksanaan proses persidangan perkara anak yang berkonflik dengan hukum dilaksanakan pada ruang sidang anak secara langsung di Pengadilan Negeri. sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri dari subsistem penyidik anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak (Setya Wahyudi, 2011).

Proses persidangan perkara anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan pada UU SPPA yaitu dilaksanakan secara *offline* atau pertemuan langsung pada ruang sidang anak di Pengadilan Negeri. Namun, saat ini masih masa transisi dari pandemi

menjadi endemi, maka perkara anak yang berkonflik dengan hukum masih dilaksanakan secara elektronik. Berdasarkan temuan lapangan, tidak ada peraturan khusus untuk pelaksanaan persidangan elektronik terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Sehingga baik perkara anak yang berkonflik dengan hukum maupun dewasa, persidangan elektronik dilaksanakan berdasarkan pada PERMA No. 8 Tahun 2022.

Berikut tahapan pelaksanaan proses persidangan elektronik terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri:



**Gambar 1.** Proses Persidangan Elektronik Pada Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Medan

Sumber: Diolah dari Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Adapun uraian proses persidangan elektronik terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri, sebagai berikut:

### ***Pembukaan Persidangan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Pengadilan secara Elektronik***

Sebelum persidangan dimulai, Panitera/ Penitera Pengganti melakukan pengecekan kesiapan peserta dan persidangan serta melaporkan kepada Hakim/ Majelis Hakim. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum dalam tingkat pertama merupakan hakim tunggal. Hakim akan membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum pada ruang sidang anak di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus secara elektronik.

Selain anak yang berkonflik dengan hukum, peserta sidang yang berada pada ruang sidang anak di Pengadilan Negeri adalah Hakim, JPU, orang tua/ wali atau

pendamping, advokat, Pembimbing Kemasyarakatan-Balai Perasyarakatan (PK-Bapas) dan saksi/ahli. Kemudian persidangan elektronik dilaksanakan melalui media aplikasi *Whatsapp Video Call*. *Whatsapp* merupakan aplikasi untuk saling berkirim pesan secara instan, dan memungkinkan kita untuk saling bertukar gambar, video, foto, pesan suara, dan dapat digunakan untuk berbagi informasi dan diskusi (Hamda Kharisma Putra, et. al. 2020). Salah satu fitur *Whatsapp* adalah *Video Call* yang dipergunakan dalam persidangan elektronik.

*Whatsapp Video Call* merupakan aktivitas komunikasi nonverbal yang bisa terlibat adalah kinesik, vokalik atau *paralanguage*, penampilan fisik, kronemik, dan artifak (Monika Sri Yuliarti, 2020). Untuk bentuk komunikasi nonverbal kinesik misalnya, bisa diketahui dari ekspresi wajah lawan bicara saat berkomunikasi menggunakan *video call* (Monika Sri Yuliarti, 2020). Hal ini bisa semakin menekankan makna dari pesan yang tersampaikan pada kata-kata yang diucapkan dalam komunikasi verbal terucap yang terjadi selama melakukan panggilan tersebut (Monika Sri Yuliarti, 2020). Sehingga, walaupun tidak bisa bertemu langsung, komunikasi menggunakan *video call* masih bisa memungkinkan tersampainya pesan berupa kata-kata sekaligus ekspresi wajah sebagai bentuk komunikasi nonverbal (Monika Sri Yuliarti, 2020). Selanjutnya Hakim akan bertanya keberadaan dan situasi anak yang berkonflik dengan hukum saat mengikuti persidangan elektronik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IA Medan.

#### ***Pembacaan surat dakwaan di Pengadilan secara elektronik***

Proses persidangan elektronik selanjutnya, pembacaan surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus secara elektronik. Saat JPU membacakan surat dakwaan, anak yang berkonflik dengan hukum mendengarkan dan mengikuti persidangan elektronik melalui media *Whatsapp Video Call* yang disediakan oleh JPU. Anak yang berkonflik dengan hukum didampingi oleh Pengawal Tahanan (Walta) dari Kejaksaan Negeri (Kejari). Setelah sesaat dibacakan, JPU akan memberikan salinan surat dakwaan kepada Advokat anak yang berkonflik dengan hukum.

#### ***Pembacaan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan di Pengadilan Video secara Elektronik***

Proses persidangan selanjutnya, pembacaan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dibacakan oleh PK-Bapas di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus secara Elektronik tanpa kehadiran anak yang berkonflik dengan hukum. Dikarenakan anak yang berkonflik dengan hukum mendengarkan dan mengikuti persidangan elektronik melalui media *Whatsapp Video Call* di LPKA Kelas I Medan. Dengan ini, PK-BAPAS tidak mendampingi Anak yang berkonflik dengan hukum secara fisik/ langsung di LPKA.

#### ***Pemeriksaan Keterangan Saksi/Ahli di Pengadilan secara Elektronik***

Proses persidangan elektronik selanjutnya, pemeriksaan keterangan saksi oleh hakim. Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan dalam ruang sidang Pengadilan meskipun persidangan dilakukan secara elektronik. Kemudian dalam keadaan

tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi dan/atau Ahli yang berada di:

1. Kantor penuntut dalam daerah hukumnya;
2. Pengadilan tempat Saksi dan/atau Ahli berada apabila Saksi dan/atau Ahli berada di dalam dan di luar daerah hukum Pengadilan yang menyidangkan perkara;
3. Kedutaan/ konsulat jenderal Republik Indonesia atas persetujuan/ rekomendasi Menteri Luar Negeri, dalam hal Saksi dan/atau Ahli berada diluar negeri; atau
4. Tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/ Majelis Hakim.

#### ***Pemeriksaan Keterangan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum dari LPKA secara elektronik***

Pemeriksaan keterangan anak yang berkonflik dengan hukum dilanjutkan setelah pemeriksaan keterangan saksi oleh Hakim. Hakim melakukan pemeriksaan keterangan anak yang berkonflik dengan hukum pada ruang sidang anak di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus secara elektronik. Hakim, JPU, PK-Bapas, orangtua/ wali atau pendamping dan advokat, berada pada ruang sidang anak di Pengadilan Negeri.

Akan tetapi anak yang berkonflik dengan hukum berada di LPKA Kelas I Medan untuk mengikuti persidangan elektronik. Anak yang berkonflik dengan hukum mengikuti persidangan dengan menggunakan melalui media *Whatsapp Video Call* dan didampingi oleh walta. Namun, anak yang berkonflik dengan hukum tidak mempunyai ruang khusus untuk mengikuti persidangan elektronik di LPKA Kelas I Medan.

Anak yang berkonflik dengan hukum mengikuti persidangan elektronik berada dalam ruangan registrasi dan pengklasifikasian, LPKA Kelas I Medan. Dengan 1 buah meja dan kursi untuk anak yang berkonflik dengan hukum mengikuti persidangan elektronik di LPKA Kelas I Medan. Sedangkan ruangan tersebut merupakan ruangan pegawai pada seksi registrasi dan pengklasifikasian LPKA Kelas I Medan. Sehingga saat anak yang berkonflik dengan hukum mengikuti persidangan elektronik terdapat juga para pegawai LPKA pada ruangan tersebut.

#### ***Pembacaan Surat Tuntutan di Pengadilan Secara Elektronik***

Proses persidangan elektronik selanjutnya adalah pembacaan surat tuntutan yang dibacakan oleh JPU di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus. Dalam proses persidangan, dokumen tuntutan harus diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sesaat sebelum dibacakan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PERMA No. 8 Tahun 2022. SIP merupakan Sistem Informasi Pengadilan yang selanjutnya disingkat SIP.

Setiap Dokumen Elektronik yang diunggah selanjutnya diunduh dan diverifikasi antara yang diunduh dengan yang dibacakan. Kemudian setelah tuntutan dibacakan oleh JPU, Pengadilan meneruskan ke alamat domisili elektronik ke advokat anak yang berkonflik dengan hukum. Domisili elektronik yang dimaksud merupakan

alamat elektronik dan/atau layanan pesan (*messaging services*) yang terverifikasi milik Penyidik, Penuntut, Pengadilan, Terdakwa/ Kesatuan Terdakwa, Penasihat Hukum, Saksi, Ahli, Rutan, dan Lapas.

### ***Pembacaan Pleidoi/ Pembelaan di Pengadilan secara elektronik***

Proses persidangan elektronik selanjutnya, pembacaan pleidoi/ pembelaan yang disampaikan anak yang berkonflik dengan hukum secara lisan melalui *Whatsapp Video Call*. Anak yang berkonflik dengan hukum yang mendapatkan pendampingan dari advokat akan membacakan pleidoi/ pembelaan secara lisan atau tulisan di Pengadilan secara elektronik. Seharusnya Dokumen pleidoi/pembelaan harus diunggah ke SIP sesaat sebelum dibacakan. Setelah pembelaan dibacakan, Pengadilan meneruskan Dokumen Elektronik tersebut ke alamat Domisili Elektronik Penuntut.

### ***Pembacaan Putusan di Pengadilan secara elektronik***

Pembacaan putusan perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA secara elektronik, dalam sidang yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum mendengarkan pembacaan putusan melalui *Whatsapp Video Call* di LPKA Kelas IA Khusus. Selanjutnya naskah putusan diunggah oleh Panitera Sidang ke dalam SIP. Kemudian naskah putusan dicocokkan oleh Panitera dengan putusan yang ditandatangani oleh Hakim/Majelis Hakim dan Panitera Sidang. Panitera menandatangani naskah putusan yang telah dicocokkan menggunakan tanda tangan elektronik menjadi salinan putusan. Dalam salinan putusan perkara anak yang berkonflik dengan hukum, sudah menyebutkan persidangan dilaksanakan secara elektronik.

### ***Perbandingan Penerapan Proses Persidangan secara Langsung/Tatap Muka/Offline dan Persidangan elektronik terhadap Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Medan.***

Melalui UU SPPA ini mengatur persidangan perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Akan tetapi situasi saat ini persidangan perkara anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan secara berbeda dari UU SPPA, yaitu dilaksanakan persidangan elektronik terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Namun, tidak ada peraturan khusus untuk persidangan elektronik terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Maka persidangan elektronik terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan pada PERMA No. 8 Tahun 2022.

Perbedaan penerapan persidangan sebagai berikut: Persidangan secara langsung/ tatap muka/*offline*, berdasarkan UU SPPA. Tempat Persidangan terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum dan para peserta sidang (Hakim Tunggal, JPU, Saksi/ Ahli, orangtua/ wali/ pendamping, Advokat dan PK-BAPAS) berkumpul dalam ruang sidang anak di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus. Penerapan Persidangan elektronik, berdasarkan PERMA No. 8 Tahun 2022. Para peserta sidang yang dimaksud berkumpul dalam ruang sidang anak di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus. Sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum mengikuti proses persidangan elektronik berada dalam ruangan registrasi dan pengklasifikasian di LPKA Kelas I Medan.

Bahwa PERMA No. 8 Tahun 2022 belum sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka seharusnya pelaksanaan persidangan elektronik terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum tetap harus menyesuaikan dengan UU SPPA. Dimana anak yang berkonflik dengan hukum saat persidangan elektronik berlangsung tetap didampingi langsung oleh orang yang yang berkepentingan dalam proses persidangan. Serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam persidangan perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus memadai seperti halnya menggunakan alat perekam/kamera/CCTV yang dapat memperlihatkan kondisi ruangan secara keseluruhan dan *platform Zoom*. Guna menghindari intimidasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Agar anak dapat mengikuti persidangan elektronik dengan nyaman dan aman.

### **Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Persidangan Elektronik Di Kota Medan**

Hak asasi anak yang dimaksud adalah seperangkat hak yang melekat Hak-hak anak perlu dilindungi, mengingat setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Konvensi Hak Anak (KHA) telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), maka sejak tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-Hak Anak (M. Nasir Djamil, 2013). Setiap anak harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana dia termuat Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

1. Non-diskriminasi;
2. Kepentingan terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Proses peradilan akan kondusif bagi kepentingan utama anak dan akan dilaksanakan dalam suasana pengertian, yang akan memungkinkan anak itu ikut serta di dalamnya menyatakan dirinya secara bebas. Memiliki hak diwakili penasihat hukum atau memohon bantuan hukum bebas biaya. Bahwa sampai saat ini persidangan perkara anak yang berkonflik dengan hukum masih dilaksanakan di Pengadilan secara elektronik. Sehingga harus tetap memperhatikan hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses persidangan elektronik. Pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum tetap merujuk pada UU SPPA, baik persidangan yang dilakukan secara tatap muka/ langsung maupun secara elektronik.

Ditemukan beberapa hak anak yang berkonflik dengan hukum tidak terpenuhi pada persidangan elektronik. Hak anak yang berkonflik dengan hukum tidak mendapatkan pendampingan fisik secara langsung dari PK BAPAS atau orang tua atau pendamping anak di LPKA Kelas I Medan dan Anak yang berkonflik dengan hukum hanya didampingi oleh seorang walta dari Kejari. Terkait ruangan

persidangan yang tertutup, anak yang berkonflik dengan hukum mengikuti persidangan elektronik dari ruang pendaftaran dan pengklasifikasian LPKA Kelas I Medan. Ruangan tersebut merupakan ruangan pegawai pada bagian pendaftaran dan pengklasifikasian LPKA Kelas I Medan. Sehingga saat anak yang berkonflik dengan hukum mengikuti persidangan elektronik, pegawai LPKA berada diruangan tersebut. Tentu hal ini tidak sesuai dengan hak anak dalam memperoleh keadilan di muka umum pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum. Adapun sarana dan prasarana yang disediakan untuk anak yang berkonflik dengan hukum mengikuti persidangan elektronik di LPKA Kelas I Medan, yaitu 1 buah meja dan kursi, serta 1 buah *Handphone* (Daulay Purba, 4 April 2023)

#### 4. KESIMPULAN

Persidangan elektronik terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum masih dilaksanakan di Kota Medan sesuai PERMA No. 8 Tahun 2022 statusnya masih diberlakukan. Hingga saat ini, MA belum memberikan instruksi untuk melaksanakan persidangan secara tatap muka atau langsung yang sebagaimana diatur dalam hukum acara peradilan anak. Perbedaan penerapan persidangan terdapat pada posisi anak yang berkonflik dengan hukum saat mengikuti proses persidangan.

Proses persidangan secara langsung/tatap muka/*offline* menurut UU SPPA, peserta sidang dan anak yang berkonflik dengan hukum berkumpul dalam ruang sidang anak di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus. proses Persidangan elektronik, berdasarkan PERMA No. 8 Tahun 2022, para peserta sidang berkumpul dalam ruang sidang anak di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus. Sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum mengikuti proses persidangan elektronik berada dalam ruangan registrasi dan pengklasifikasian di LPKA Kelas I Medan.

Pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses persidangan elektronik sudah terpenuhi, terlihat saat persidangan, yaitu: a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b. dipisahkan dari orang dewasa; c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, d. serta merendahkan derajat dan martabatnya; melakukan kegiatan rekreasional; dan e. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. Pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum belum terpenuhi dalam proses persidangan elektronik terlihat saat persidangan, yaitu: a. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; b. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; c. tidak dipublikasikan identitasnya; dan d. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak.

## REFERENSI

- Hanafi., Muhammad, Syahrial F., & Ansori, Fathan. (2021). "Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana di Indonesia". *Jurnal Hukum* 3(2): 320-34. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v13i2.4493>.
- Humas. (2023). "Inilah Keppres Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Covid-19 di Indonesia". <https://setkab.go.id/inilah-keppres-penetapan-berakhirnya-status-pandemi-covid-19-di-indonesia/>.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2022). "Pemerintah Resmi Cabut Kebijakan PPKM Mulai Hari Ini". [https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah\\_resmi\\_cabut\\_kebijakan\\_ppkm\\_mulai\\_hari\\_ini](https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah_resmi_cabut_kebijakan_ppkm_mulai_hari_ini).
- Marzuki, Peter M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nasir Djamil, M. (2013). *Anak bukan untuk dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus. (2021). "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Tahun 2021." [https://www.Pnmedankota.go.id/v3/images/Laporan\\_Pelaksanaan\\_Kegiatan\\_Tahun\\_2021\\_compressed.pdf](https://www.Pnmedankota.go.id/v3/images/Laporan_Pelaksanaan_Kegiatan_Tahun_2021_compressed.pdf).
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Adminitrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.
- Prinst, Darwan. (2019) *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Putra, Hamda K., Pamungkas, Bayu S., & Pamungkas, Danu S. (2020). "Implikasi Distance Learning berbasis Whatsapp Materi Pembelajaran Simulasi Digital untuk Kelas X SMK". *Edudikara: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 5(4): 217-230. <https://doi.org/10.32585/edudikara.v5i4.197>
- Rahim, Muhammad Ibnu F. (2021). "Membedakan Prinsip Hukum dan Asas Hukum". <https://kumparan.com/muh-ibnu-fajar-rahim/membedakan-prinsip-hukum-dan-asas-hukum-1wllvCghYK2/full>.
- Razaq, Nur A. (2020). "Legalitas Persidangan Daring Di Masa Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Hukum Pidana". *Jurnal Inovasi Penelitian* 1(6): 1227-1230. <https://doi.org/10.47492/jip.v1i6.225>.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA/ Juvenile Criminal Justice System).
- Wahyudi, Setya. (2011). *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (1st ed.). Yogyakarta: Genta Publishing.
- Yuliarti, Monika S. (2020). "Interkasi Sosial dalam Masa Krisis: Berkomunikasi Online Selama Pandemi COVID 19". *Prosiding Seminar Nasional Problematika Sosial Pandemi Covid-19*.
- Zuliah, Azmiati., Rosmalinda., Yunita., Aisyah, Dorris. Gabe., Sitepu. Eva., Azhar. Saiful., Kembaren. Syrenda M., Siregar. Sri P Y., Malik. Junaidi., & Amin. M. (2017). *Standar Operasional Prosedur (SOP) Diversi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kabupaten Deli Serdang)*. Medan: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA).